

**DUALISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
DENGAN PERATURAN PRESIDEN DAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI**

Oleh :

I Gde Edi Budiputra¹

ABSTRACT

Local regulations are local regulations that are established by local specificities recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia-1945 as part of their decentralization. Local regulations can not contradict the legislation of higher order not to cause a result of the cancellation. This cancellation is the authority of the central government in relation to the unitary state. Supervision by the central government there are two models of preventive supervision and oversight repesif. Cancellation regulatory oversight repesif area is conducted on local government. Cancellation Provincial Regulation made by the President and the Minister of the Interior gave rise to a dualism. For it will be discussed on How cancellation arrangements are made with the Provincial Regulations and Regulations Presidential Decree of the Minister of the Interior? 2. What is the legal effect of the cancellation of Provincial Regulation by Presidential Decree and the Regulation of the Minister of the Interior? The issues discussed using normative research by using the approach of legislation, the legal concept analysis approach, in order to obtain answers that dualism cancellation provincial regulations stipulated in several laws including Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, Law No. 28 year 2009 on Local Taxes and levies, Government Regulation No. 79 Year 2005 on Guidelines Direction and Control of Local Government, Minister of the Interior No. 1 Year 2014 on the Establishment of the Regional law Products stating that the authority of the cancellation of regulations made by the President of the instrument while the Presidential Decree cancellation made by the Minister of the Interior was limited to cancellation Draft Regional Regulation on stage during the evaluation of preventive supervision and legal consequences caused by the dualism cancellation of local regulations are different between cancellation made by the President and minister of Interior. Cancellation is cancellation of its President in the field of executive interim final cancellation made by the Minister of the Interior if the local government to enforce the local regulations canceled Interior Minister will ask the cancellation to the President.

Keywords: Dualism, Regional Regulation, Supervision, and Cancellation.

¹Mahasiswa Magister II Mu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Alamat Jl. Untung Surapati Amlapura, email: edigordo_d1@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 18 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, Indonesia terdiri dari Pemerintah Provinsi dimana Pemerintah Provinsi terdiri dari pemerintah Kabupaten/kota yang melaksanakan desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur dengan Undang-undang.² Salah satunya adalah UU No. 32 Tahun 2004.

Dengan adanya suatu pengakuan serta pengaturan yang secara khusus mengatur tentang pemerintahan daerah dan sebagai suatu daerah otonom terutama pengakuan terhadap pemerintahan daerah provinsi maka untuk itu diperlukan adanya suatu aturan yang secara khusus mengatur daerah yang mempertimbangkan kekhususan yang menjadikan daerah memiliki payung hukum untuk mengembangkan daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki suatu daerah serta memberikan legitimasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memajukan serta memberikan payung hukum tindakan pemerintah daerah. Peraturan ini tentunya adalah Peraturan Daerah (Perda), sebagai produk legislatif daerah. Perda sebagai produk hukum di daerah, hendaknya mampu mengarahkan masyarakat daerah ke arah yang lebih baik dan mampu mengayomi masyarakat.

Mengingat perda merupakan salah satu jenis hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang pada UU No. 12 Tahun 2011/ UU PPPU Pasal 7 (1).

Maka dalam pembentukannya pun harus menyesuaikan dengan pengaturan mengenai materi muatan seperti halnya Undang-undang sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 UU PPPU menentukan materi muatan atau pengaturan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang isinya merupakan pengaturan mengenai materi yang diatur dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang mengatur mengenai kekhususan daerah serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

²Soehino, 1991, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, h. 16.

Terdapat dua bentuk pengawasan pemerintah pusat yakni, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif melalui tahap evaluasi kepada Ranperda APBD, PDRD dan RTRW, sementara pengawasan represif dilakukan oleh Pemerintah terhadap seluruh Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pada dasarnya sesudah dilakukannya pengawasan preventif.

Adanya Pasal 145 (3) UU No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan pembatalan Perda kepada Presiden. Kewenangan Presiden dalam membatalkan perda dengan instrumen Peraturan Presiden (Perpres) serta dengan adanya kewenangan Mendagri terkait pembatalan Ranperda yang diatur pada Pasal 185 UU No. 32 Tahun 2004 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terhadap Ranperda APBD, PDRD, dan RTRW. Pembentukan perda yang diawali dengan penyusunan Ranperda hingga menjadi perda merupakan satu kesatuan proses yang seharusnya pembatalannya mempergunakan satu instrumen hukum dan dilakukan oleh pejabat yang sama. Adanya pembatalan ranperda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan adanya pembatalan perda dengan Peraturan Presiden hal ini menimbulkan dualisme Pembatalan Peraturan Daerah provinsi.

Dalam pembatalan perda berkaitan pengawasan secara represif terdapat dua model pembatalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

1. Pembatalan oleh Presiden dengan Peraturan Presiden terhadap seluruh perda tanpa terkecuali.
2. Pembatalan oleh Mendagri dengan Permen pada tahap klarifikasi yang merupakan klarifikasi atas hasil evaluasi bentuknya sudah Perda APBD, PDRD, RTRW provinsi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis ungkapkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah hukum ini dalam bentuk jurnal ilmiah yang berjudul : “DUALISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DENGAN PERATURAN PRESIDEN DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI”.

2. Rumusan Masalah

Untuk itu adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yakni berkaitan dengan:

1. Bagaimanakah pengaturan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri?
2. Apakah akibat hukum pembatalan Perda dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya dualisme Pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Presiden dengan instrumen Peraturan Presiden dan Menteri Dalam Negeri dengan instrumen Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sehingga memberikan penjelasan pejabat dan bentuk pembatalan perda itu sendiri, dengan harapan semua daerah memiliki pemahaman bahwa perda yang dibentuk oleh pemerintah daerah diawasi oleh pemerintah pusat sekalipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk perda, juga memberikan penjelasan bahwa daerah juga dapat mengajukan perlawanan dengan mengajukan suatu keberatan terhadap pembatalan perda.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian normatif yang dimana penelitian hukum normatif, penelitian terhadap salah satunya adalah sinkronisasi hukum akibat adanya dualisme pembatalan perda yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.³ Pada penelitian ini mempergunakan pendekatan Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus (*cases approach*), dan Pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*). Dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang dikumpulkan mempergunakan *snowball method*, yang selanjutnya dianalisis mempergunakan teknik deskripsi, teknik argumentasi, teknik sistematisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

³A. Muktie Fajar dan Yulianto Ahmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. h. 153.

1. Pengaturan Pembatalan Perda Provinsi Yang Dilakukan Dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Konsepsi pemerintahan daerah lebih mendekatkan Pemerintah Pusat kepada daerah.⁴ Setelah lahirnya otonomi daerah, penafsirannya harus disesuaikan dengan masyarakat setempat, pemerintah dilarang memihak golongan tertentu saja.⁵ Salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat.⁶ Hubungan pusat dan daerah yaitu dalam hal pengawasan. Secara terminologis istilah pengawasan disebut juga dengan istilah *controlling, evaluating, appraising, correcting* maupun *control*.⁷

Peraturan daerah yang menyimpang dari hukum dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk memperoleh penjelasan serta penafsiran.⁸ Pengawasan, merupakan bentuk pengendalian pusat kepada daerah menjadikan pemerintah masuk ke ranah yudisial.⁹

Telah banyak peraturan daerah yang dibatalkan, pembatalan ini dikarenakan seperti yang tertuang dalam Pasal 136 (4) UU No. 32 Tahun 2004.

Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintahan daerah, termasuk juga produk hukum daerah menurut sifatnya digolongkan menjadi :

1. Pengawasan umum
2. Pengawasan preventif
3. Pengawasan represif.¹⁰

⁴I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra, Denpasar, h. 37.

⁵Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.

⁶H. A. W. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 208.

⁷Muh Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, h. 90.

⁸Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 38.

⁹Widodo Ekathahjana, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Pustaka Sutra, Jakarta, h. 37.

¹⁰Irawan Soetjito, 1993, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, h. 11

Pembatalan peraturan Daerah yang diatur pada No. 32 Tahun 2004, Pasal 145 UU merupakan kewenangan Presiden untuk membatalkan Perda yang merupakan tindakan dalam rangka pengawasan secara represif. Ketentuan Pasal 185 merupakan pengawasan preventif yang memberi wewenang kepada Menteri Dalam Negeri membatalkan Raperda Provinsi. Jika membedah UU No. 32 Tahun 2004 sebagai dasar pembatalan perda maka yang akan dapat ditemukan dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini adalah :

1. Mengatur mengenai pembatalan perda provinsi dengan instrumen hukum pembatalannya adalah Peraturan Presiden terhadap seluruh Perda baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota.
2. Mengatur mengenai pembatalan Raperda Provinsi terbatas pada Raperda APBD, PDRD dan RTRW dengan melalui tahap evaluasi.

Diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 maka dengan itu UU No. 32 Tahun 2004 tidak berlaku kembali, oleh karenanya aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah yang masih mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 harus menyesuaikan kepada UU No. 23 Tahun 2014.

Adanya Pasal 408 pada UU ini dan pada ketentuan penutup yang mengatur mengenai Pada saat Undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Pada penelitian ini masih mempergunakan UU No. 32 Tahun 2004 mengingat UU No. 23 Tahun 2014 masih berada pada proses transisi. Terdapat perbedaan dan persamaan pengaturan mengenai pembatalan perda yang diatur pada masing-masing Undang-undang tersebut.

Pasal 245 UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam rangka mengevaluasi Ranperda Provinsi tentang RPJPD, RPJMD, APBD, PDRD dan RTRW yang mana terdapat penambahan yakni berkaitan dengan RPJPD dan RPJMD yang pada UU No. 32 Tahun 2004 tidak diatur.

Pasal 251 dengan tegas menjabarkan kewenangan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan pembatalan perda baik provinsi maupun kabupaten/kota apabila Gubernur yang memiliki kewenangan untuk membatalkan perda tersebut tidak melakukan pembatalan. Mendagri juga memiliki kewenangan untuk menerima keberatan dari Kabupaten/Kota terhadap pembatalan Perda yang dilakukan oleh Gubernur, kewenangan Mendagri ini sangatlah lebih besar jika dibandingkan saat pengaturannya pada UU No. 32 Tahun 2004.

Pembatalan terhadap Ranperda RPJPD dan RPJMD Provinsi merupakan kewenangan baru yang dimiliki Mendagri sebagaimana yang diatur pada Pasal 267-269 UU No. 23 Tahun 2014 karena sebelumnya pada UU No. 32 Tahun 2004 pengaturan pembatalan Ranperda ini tidak pernah ada.

Ketentuan mengenai Pasal 314 dan 324 UU No. 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan Mendagri dalam melakukan evaluasi terhadap APBD yang diajukan oleh Gubernur, PDRD seperti halnya yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2004. Pada saat evaluasi dilakukan oleh Mendagri pembatalannya sifatnya masih preventif.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 mengatur mengenai pejabat yang memiliki kewenangan pembatalan Perda, bentuk hukum pembatalan perda dan produk hukum daerah yang dibatalkan. Lebih lanjut pengaturan mengenai pembatalan Perda dapat dijumpai pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 42. Mendagri dapat membatalkan Raperda Provinsi yang diajukan oleh Gubernur untuk Raperda APBD, PDRD dan RTRW setelah melalui tahapan evaluasi dan membatalkan Perda Provinsi berkaitan dengan APBD, PDRD dan RTRW setelah melalui tahapan Klarifikasi melalui Peraturan Menteri.

Permendagri 1 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

1. Istilah pengawasan represif yang telah lazim disebutkan sebagai pengawasan setelah sahnya peraturan diganti dengan istilah klarifikasi.
2. Wewenang melaksanakan klarifikasi terhadap Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota yang sebelumnya menurut PP No. 79 Tahun 2005 merupakan wewenang Mendagri, dilimpahkan kepada Gubernur.

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 80 Permendagri No. 1 Tahun 2014 merupakan pengaturan mengenai tahapan evaluasi Raperda Provinsi berkaitan dengan APBD, Pajak daerah dan Retribusi daerah yang dievaluasi oleh Mendagri dengan berkoordinasi dengan Menteri-menteri yang membidangi urusan masing-masing. Apabila hasil evaluasi menunjukkan penolakan, Menteri Dalam Negeri berwenang untuk membatalkannya.

Pengaturan Klarifikasi sebagai bentuk pengawasan represif pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk Provinsi untuk Perda APBD, pajak daerah dan retribusi daerah dan RTRW hasil klarifikasi dapat berbentuk persetujuan bahwa Perda Provinsi dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan Pasal 136 ketika tidak terdapat pertentangan maka perda akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Apabila bertentangan maka Mendagri akan merekomendasikan untuk disempurnakan atau mencabut perda tersebut, akan tetapi jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dan tetap memberlakukan perda yang bertentangan tersebut Mendagri akan meminta kepada Presiden untuk membatalkan Perda tersebut.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perda Dengan Peraturan Presiden Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Kewenangan dalam arti yuridis menimbulkan akibat-akibat hukum setelah diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku.¹¹ Seperti yang kita ketahui atribusi delegasi dan mandat merupakan sumber kewenangan yang penting dalam negara demokrasi yang salah satu asasnya menekankan tindak pemerintahan harus didasarkan atas hukum. Asas demikian lazimnya disebut asas legalitas atau *Rechtmatigheid van bestuur*.¹²

Berbicara mengenai pembatalan merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan yang memberikan akibat hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban. Pembatalan Perda Provinsi yang sifatnya represif bukan lagi yang sifatnya preventif akan mengerucut pada pembatalan dengan instrumen Peraturan

¹¹Indrohato, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 68.

¹²SF. Marburn, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 158.

Presiden terhadap seluruh Perda dan Pembatalan yang dilakukan oleh mendagri pada UU No. 32 Tahun 2004. Suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban merupakan tindakan hukum.¹³

Tindak pemerintahan berdasarkan atas hukum adalah tindakan-tindakan yang mempunyai pengaruh hukum secara langsung, atau tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum secara langsung.¹⁴ Perda yang bertentangan dengan Pasal 136 ayat (4) akan dibatalkan oleh Presiden dengan bentuk hukum Peraturan Presiden yang menimbulkan akibat hukum bahwa perda Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki daya ikat hukum dan Pemerintah Daerah harus mencabut dan tidak memberlakukan kembali perda yang dibatalkan tersebut. Mengingat *eksekutif review* berakhir pada keputusan yang diberikan oleh Presiden.

Pembatalan yang dilakukan oleh Presiden ini juga dilakukan kepada Perda APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah saat pemerintah daerah tidak menindak lanjuti hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Mendagri serta tetap memberlakukan perda tersebut maka Mendagri akan memohonkan pembatalan yang ditujukan kepada Presiden untuk membatalkan Perda tersebut, hal ini diatur pada Pasal 95 (1) Permendagri No. 1 Tahun 2014. Apabila Pemerintah Daerah bersikukuh untuk menolak keputusan pembatalan tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 145 (5) Pemerintah Daerah diberikan hak oleh UU ini mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung terkait Pembatalan Perda yang dilakukan oleh Mendagri.

Pada UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diatur pada Pasal 251 (7) Presiden hanya memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan atas keberatan pembatalan Perda yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap pembatalan yang dilakukan oleh mendagri.

Permendagri yang mengatur mengenai pembatalan perda yakni Permendagri No. 1 Tahun 2014. Pembatalan yang mengacu pada Permendagri ini hanya sebatas jika Pemerintah Daerah mau mencabut dan tidak memberlakukan

¹³Ridwan, HR. 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.11.

¹⁴I G. N. Wairocana, 2006, *Tindak Pemerintahan (Suatu Orientasi Singkat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 7.

kembali Perda yang dibatalkan oleh Mendagri, tetapi jika Pemerintah Daerah tetap memberlakukan Perda yang dibatalkan tersebut sebagaimana yang diatur pada Permendagri tersebut Mendagri akan memohonkan pembatalan kepada Presiden untuk membatalkan Perda yang dibatalkan tersebut.

Sementara akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembatalan yang dilakukan oleh Mendagri adalah sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum atau perda provinsi tersebut adalah tidak batal, hal ini dikarenakan mendagri tidak memiliki kewenangan pembatalan perda, mengingat kewenangan mendagri hanya sebatas pada tahap evaluasi atau pengawasan preventif terhadap Ranperda APBD, PDRD dan rencana tata ruang daerah semata.

Diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 menjadikan kewenangan Mendagri bertambah tidak hanya sebatas pada melakukan evaluasi Ranperda APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang daerah yang sebelumnya diatur pada UU No. 32 Tahun 2004 juga mencakup mengenai RPJPD dan RPJMD juga pembatalan Perda Kabupaten/kota yang tidak dibatalkan oleh Gubernur dan keberatan Pemerintah daerah terhadap pembatalan perda yang dilakukan oleh Gubernur.

Seluruh pembatalan yang pada UU No. 32 Tahun 2004 merupakan kewenangan Presiden kini dilimpahkan kepada Mendagri dan Mendagrilah yang berwenang membatalkan Perda tersebut baik pada tahap evaluasi dan klarifikasi serta tahap pengawasan preventif dan represif. Bentuk keputusan pembatalannya adalah Keputusan menteri Dalam Negeri dan bukan Peraturan Presiden.

Akibat hukum yang ditimbulkan yakni berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang sebelumnya pembatalan yang dilakukan oleh Mendagri terhadap perda Provinsi tidak batal kini dengan diberikannya kewenangan kepada mendagri untuk membatalkan Perda provinsi maka akibat hukumnya adalah perda yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi adalah batal dan sebagai konsekuensi pembatalan tersebut Pemerintah provinsi harus mencabut dan tidak memberlakukan perda yang dibatalkan tersebut.

IV. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Bahwa Bahwa kewenangan pengaturan pembatalan Perda Provinsi ada pada Presiden dengan bentuk hukum Peraturan Presiden dan bukan dengan Peraturan Mendagri. Mendagri hanya berwenangan membatalkan Rancangan Peraturan Daerah terbatas hanya pada APBD, PDRD dan RTRW dengan bentuk hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang diatur pada UU 32 Thn 2004, PP 79 Thn 2005 dan Permendagri 1 Thn 2014. Diundangkannya UU 23 Thn 2014 telah menjawab dualisme pembatalan perda provinsi tersebut karena pada UU ini Presiden tidak lagi memiliki kewenangan pembatalan perda karena semua kewenangan pembatalan perda yang dimilikinya didelegasikan kepada Mendagri untuk membatalkan Ranperda RPJPD, RPJMD, APBD, PDRD, dan RTRW serta pembatalan seluruh Perda tanpa terkecuali dengan bentuk hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- b. Bahwa akibat hukum jika suatu perda bertentangan dengan Pasal 136 yakni bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum yang kemudian dibatalkan oleh Presiden dengan Peraturan Presiden akan menimbulkan konsekuensi Pemerintah daerah harus mencabut dan menyatakan perda tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat.

2. Saran

- a. Agar terdapat penegasan kewenangan Mendagri hanya terbatas pada proses preventif melalui tahap evaluasi dan pada proses represif tetap menjadi kewenangan Presiden selaku pemerintahan pusat dan pemegang kekuasaan Pemerintahan, atau Presiden tidak lagi memiliki kewenangan pembatalan Perda dan melimpahkan kepada Mendagri dengan pendelegasian kewenangan yang jelas sehingga Mendagri tidak dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan.
- b. Agar keputusan pembatalan perda tersebut baik saat dibatalkan oleh pemerintah maupun pengajuan keberatan ke Mahkamah Agung terlaksana dengan cepat sehingga segera menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat

sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan ketika terjadinya pembatalan perda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ekathahjana, Widodo, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Pustaka Sutra, Jakarta.
- Fajar, A. Muktie dan Yulianto Ahmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fauzan, Muh, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Indrohato, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marburn SF., 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Ridwan, HR. 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehino, 1991, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE.
- Soetjito, Irawan, 1993, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Utama, I Made Arya, 2007, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra, Denpasar, h. 37.
- Wairocana, I G. N., 2006, *Tindak Pemerintahan (Suatu Orientasi Singkat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Widjaja, H. A. W., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.